



**TINJAUAN HUKUM TENTANG TATA CARA PERKAWINAN ADAT  
SUKU PANYAI DI KAMPUNG ALUGI DISTRIK WOLO  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**


**NOPI SIEP**  
**NIM. 2019021014377**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**


## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal.....2024

Pembimbing I

  
**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

Pembimbing II

  
**James Yoseph Palenewen, S.H., M.H**  
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN


Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 23 Oktober 2024

### TIM PENGUJI

Ketua/Anggota


**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

Sekretaris/Anggota


**James Yoseph Palenewen, S.H., M.H.**  
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

Anggota


**Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**  
NIP. 19591207 198803 1 001



(.....)

Anggota


**Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600127 198902 1 001



(.....)

Anggota

**Dahlia Ketaren, S.H., M.H.**  
NIP. 19780527 200112 2 003



(.....)

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Panyai Di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya” Tujuannya untuk mengetahui tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya dan untuk mengetahui kendala-kendala didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan di lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya melalui beberapa tahapan yaitu Berkenalan (*kwe ti wene ambi yorikir*), Meminang (*kwe nggino wagi*), Tawaran pelamaran atau peminangan (*Bingga lakwi atau Bingga lakarak*), Jalinan (*Kwewonok ome wogi*), Kesepakatan kedua belah pihak dan penetapan waktu pembayaran mas kawin, tata cara pembayaran mas kawin pada masyarakat suku Panyai, Persembahan (*Alake pugu*), dan Tamu yang menghadiri perkawinan/pernikahan. Sedangkan kendala-kendala didalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya yaitu berupa larangan dalam perkawinan antara lain dimana seseorang harus menikah dengan orang diluar marganya dan pernikahan hanya dapat terjadi apabila berbeda marga misalnya marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, memilih jodoh dengan marga yang ada dalam golongan masyarakat Kogoya begitupun sebaliknya. Dengan kata lain bahwa marga-marga yang ada dalam golongan masyarakat Wenda, adalah Murib, Wonda atau Wenda, Wakerkwa, Jikwa dan Alom. Sedangkan marga-marga yang ada pada golongan masyarakat Kogoya, seperti Wanimbo, Tabuni, Tugubal, Kulua, Telenggen, Begal, dan Agabal. Dengan demikian bila terjadi pernikahan antara dua orang dalam paruh masyarakat Wenda atau sebaliknya pada paruh masyarakat Kogoya, maka hal ini merupakan suatu perbuatan yang terkutuk (*piyanak atau pulunik*) karena pernikahan yang terjadi antara saudara sendiri.

**Kata Kunci :** Perkawinan Adat, Suku Panyai, Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*“Apapun yang saya miliki, di mana pun saya berada, saya dapat melewati apa pun di dalam Dia yang menjadikan saya siapa saya”*

**(Alkitab Filipi 4:13)**

### **PERSEMBAHAN :**

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaKu Tercinta, Bapak Marinus Siep dan Ibu Orosina Esema yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. SaudaraKu Tersayang, Adik Yustina Siep yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. SahabatKu Terkasih Novila Siep dan Jeterince Esema yang selalu menemani dan memberikan semangat kepada penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Tentang Tata Cara Perkawinan Adat Suku Panyai Di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrau, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan

ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

5. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
6. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata penulis menyampaikan banyak terima kasih.

Jayapura, QS. ....2024



**NOPI SIEP**  
**NIM. 2019021014377**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.....	15
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat .....	21
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Tentang Suku Panyai .....	32
B. Tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya .....	41



C. Kendala-kendala di dalam tata cara perkawinan adat Suku Panyai di Kampung Alugi Distrik Wolo Kabupaten Jayawijaya .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	56
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	59